

STRUKTUR KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (KRN)

Daftar Isi

Daftar isi Berikut daftar isi untuk struktur Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

Topik	Halaman
Bab 1 - Lingkup Organisasi	
• Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan dan Wewenang	2/7
• Posisi dan Susunan Komite	4/7
Bab 2 - Kelengkapan Komite	
• Personalia Komite	5/7
• Tugas Pokok	6/7
• Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban	7/7

BAB 1 LINGKUP ORGANISASI

Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang

Misi Misi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yaitu mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha bank.

Fungsi pokok Fungsi pokok Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yaitu:

Terkait dengan fungsi remunerasi:

- Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

=

Bersambung ke halaman berikut

Misi, Fungsi Pokok, Kedudukan, dan Wewenang, Sambungan

Fungsi pokok,
(sambungan)


Terkait dengan fungsi nominasi:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi,
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
-

Posisi dan Susunan Komite

Kedudukan Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Posisi KRN pada struktur organisasi BCA Berikut adalah bagan yang menunjukkan posisi KRN pada struktur organisasi BCA.



Susunan komite

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri atas:

- **Personalia Komite**, sedikitnya meliputi tiga anggota yang berasal dari Komisaris Independen, Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.
 - **Nara Sumber**, dapat diundang untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah, dan berasal dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dari pihak luar BCA.
-

BAB 2 KELENGKAPAN KOMITE

Personalia Komite

**Keanggotaan
personalia
komite**

Berikut keanggotaan personalia Komite Remunerasi dan Nominasi dan status hak suaranya.

Jabatan	Diisi oleh	Status hak suara
Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Komisaris• Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia *)	Mempunyai hak suara

Catatan:

- *) Merangkap sebagai Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi
 - Jumlah dan penunjukan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan tersendiri untuk jangka waktu tertentu oleh Dewan Komisaris.
 - Apabila anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari tiga orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah dua orang.
 - Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai satu suara.
-

Tugas Pokok

Tugas pokok ketua

Tugas pokok Ketua Komite yaitu memimpin rapat komite.

Jika Ketua Komite tidak hadir pada rapat, posisi Ketua dijabat oleh Komisaris (Independen) yang sudah ditetapkan menjadi pengganti Ketua Komite oleh sidang Komite untuk jangka waktu tertentu.

Tugas pokok anggota

Anggota komite adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok antara lain:

- Memberikan masukan kepada Sekretaris Komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
 - Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam mengusulkan kebijakan remunerasi yang bersifat *variable*, termasuk dengan yang terkait penanguhan remunerasi *variable* bagi MRT (*Material Risk Taker*).
 - Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat Komite, mengenai:
 - ◊ Arah dan sasaran perusahaan dalam kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
 - ◊ Evaluasi kinerja Direksi, serta kaitannya dengan penerapan kebijakan remunerasi.
 - ◊ Penetapan anggaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
 - ◊ Kebijakan suksesi dan nominasi kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
-

Tugas pokok sekretaris

Tugas pokok Sekretaris yaitu:

- Menyelenggarakan rapat komite.
 - Menindaklanjuti hasil rapat komite.
 - Pekerjaan yang bersifat kesekretariatan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Perusahaan, yang meliputi:
 - ◊ Menyusun agenda rapat
 - ◊ Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan
 - ◊ Membuat dan mendistribusikan undangan rapat
 - ◊ Menyiapkan dan mendistribusikan bahan rapat
 - ◊ Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
-

Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban

Rapat komite

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat komite:

- Rapat komite dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam 4 bulan.
 - Rapat komite sah apabila:
 - dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia
 - Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
-

Pengambilan keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan.

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya diambil melalui keputusan rapat komite yang sah.
 - Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
-

Pertanggung jawaban dan pelaporan

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja komite dilaporkan dan didokumentasikan melalui:

- Risalah rapat rutin.
 - Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
 - Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
-

Dokumen rahasia

Dokumen yang bersifat sangat rahasia dan pribadi (antara lain mengenai gaji dan tunjangan) disimpan oleh Ketua Komite.
